



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 492/B.01/HK/2024**

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan masa jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji;
- b. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Lampung ini akan berakhir masa jabatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu meresmikan pemberhentian dengan hormat kepada masing-masing yang bersangkutan dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan keputusan Gubernur Lampung tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/573/B.01/HK/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/411/B.01/HK/2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;
 3. Surat Pj. Bupati Tulang Bawang Nomor : B/100.1.4/258 /I.1/TB/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 perihal Usulan Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Masa Jabatan 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024.**

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, dan kepadanya diberikan jasa pengabdian sesuai peraturan perundang-undangan disertai dengan ucapan terimakasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

KEDUA : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini, dan kepadanya diberikan jasa pengabdian sesuai peraturan perundang-undangan disertai dengan ucapan terimakasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pengucapan sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 - 8 - 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pj. Bupati Tulang Bawang di Menggala;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
4. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
9. Masing - masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 492 /B.01/HK/2024
TANGGAL : 14 - 8 - 2024

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 YANG DIRESMIKAN
PEMBERHENTIANNYA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN TULANG BAWANG**

NO	N A M A	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1.	HEVITASARI	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 1
2.	APRINASARI KS., SAN.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 1
3.	SODRI	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 1
4.	MURSIDAH	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 1
5.	ZULDIN	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 1
6.	IMAM NAWAWI, S.Pd.I.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 2
7.	FARRIS ANDY KANTONA	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 2
8.	INES SEPTIA SAPUTRI	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 2
9.	KETUT KASUB INDRAJAYA	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 2
10.	MIKA SANTOSA, SKM.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 2
11.	AGUS MARAMIS	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 2
12.	Ir. MORISMAN	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 2
13.	HOLIL	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 2
14.	DIO BALERI, S.IP.	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 2
15.	IMRON RAIS JB	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 3
16.	KASIMIN	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 3
17.	SOPI'I	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 3
18.	HERI KOKO	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 3
19.	H. HERWAN SALEH, SE.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 3
20.	NURYANTO	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 4
21.	HARTONO	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 4
22.	ERNAWATI, SH., MH.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 4
23.	HARYATI	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 4
24.	YUMELDARIA, SE.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 5
25.	ALIANSYAH, ST.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 5
26.	UTOYO	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 5
27.	Hi. EDI SAPUTRA, ST.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 5
28.	ERLINDA SARI, A.Md.Kep.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 5

29.	MUKLAS ALI WAHYUDI	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 5
30.	HAMDI, SE.	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 5
31.	ALIASAN	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 6
32.	I KETUT SASPIYANTO	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 6
33.	RENGGA SAPUTRA	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 6
34.	YUNARDI HASAN KS, S.I.Kom.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 7
35.	MARJOKO	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 7
36.	EDISON THAMRIN, S.I.Kom.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 7
37.	HENGKI WIJAYA, SAN.	PARTAI NASDEM	DAPIL 7
38.	TEGUH JAYADI	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 7
39.	FERLY SANJAYA, SAP.	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 7

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 492 /B.01/HK/2024
TANGGAL : 14 - 8 - 2024

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 YANG DIRESMIKAN
PEMBERHENTIANNYA SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN TULANG BAWANG**

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	KET.
1.	BANDARSYAH, SE.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 1

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN